

! [Lampiran](#) !



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KEPUTUSAN
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
Nomor : 339 /KPTS/M/2003

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000, merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. bahwa keputusan Presiden No. 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen mengatur bahwa Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pembinaan dalam bidang jasa konstruksi;
 - c. bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai bidangnya;
 - d. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 Tahun 1999 No. 54, TLN No. 3833);
 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 63, TLN No. 3955);
 3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 64 TLN No. 3956);
 4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 65 TLN No. 3957);
 5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen (LNRI Tahun 2000 No. 15 TLN No. 3931);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228/M Tahun 2001 tentang

Kabinet Gotong Royong;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH**

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan dalam pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborongan), jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultansi) yang meliputi bidang sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 31 Desember
2003

MENTERI PERUMAHAN DAN
PRASARANA WILAYAH

SOENARNO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil;
6. Para Kepala Dinas Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.